



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan S1, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

me l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Lbj., tertanggal Mei Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/24/III/2011 tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan III, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 5 tahun, kemudian pindah menempati rumah kontrakan di Kampung tengah;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun
 - b. xxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun
 - c. xxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun
 - d. xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahunAnak yang nomor 1 dan 2 ikut bersama Pemohon, sedangkan anak nomor 3 dan 4 ikut bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh:
 - a. Termohon terlalu boros dan tidak bisa mengatur masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan saran dan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pada bulan November 2009 antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan jalan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon merasa kehidupan rumah tangganya tidak bisa untuk dipertahankan kembali, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dengan membawa anak yang nomor 3 dan 4, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (xxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relas panggilan tanggal 26 Mei dan 11 Juli 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena itu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: PEM.470/844/V/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan bajo, Kecamatan Komodo (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima Nomor: 120.24.III.2011, tertanggal 11 Maret 1011 (bukti P.2);

Bukti bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Pemohon sedangkan asli (P.2) disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

Saksi I :

xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank NTT,

Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 05 April 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxx, umur 18 tahun
 - b. xxxxxxxx, umur 15 tahun
 - c. xxxxxxxx, umur 10 tahun
 - d. xxxxxxxx, umur 7 tahun

Anak yang nomor 1 dan 2 ikut bersama Pemohon, sedangkan anak nomor 3 dan 4 ikut bersama Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan pisah sudah 7 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II:

xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 05 April 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, umur 18 tahun
 - b. xxxxxxxxxx, umur 15 tahun
 - c. xxxxxxxxxx, umur 10 tahun
 - d. xxxxxxxxxx, umur 7 tahun

Anak yang nomor 1 dan 2 ikut bersama Pemohon, sedangkan anak nomor 3 dan 4 ikut bersama Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan pisah sudah 7 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Mediasi belum dapat dilaksanakan atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut selaras dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal 405 yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon terlalu boros dan tidak bisa mengatur masalah keuangan dalam rumah tangga, Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan saran dan nasehat Pemohon dan pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai karena Pemohon dan Termohon merasa kehidupan rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan kembali, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dan berpisah tempat tinggal sudah 7(tujuh) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, sehingga majelis berpendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta sama seperti tersebut di atas, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan yang sama, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan dalam kesimpulan akhir Pemohon tetap bertahan pada permohonannya, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, dan sama seperti tersebut di atas, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal 7 (tujuh) tahun sampai sekarang, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan/atau menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak terbantahkan terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan ingin tinggal bersama orang tua Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 7 (tujuh) tahun lamanya sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi sehingga majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagai mana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.535.000-(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 *Hijriyah*, dengan susunan Majelis **Drs. MUH. ZAINI** sebagai Hakim Ketua Majelis **SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, MA** dan **HARIFA, S.EI.** masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUPRIADI, SH,MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. MUH. ZAINI

Hakim Anggota

SITI JANNATUL HILMI, S.Ag,MA

Hakim Anggota

HARIFA, SEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUPRIADI, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 444.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 535.000,-(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);